

**PEMIDANAAN KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
286/Pid.Sus/2016/PN Bna dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

GUSRIA JUWITA

NIM. 160106010

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

PEMIDANAAN TERHADAP KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh :

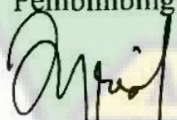
GUSRIA JUWITA

NIM. 160106010

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

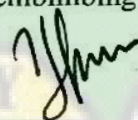
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Ihdi Karim Makinara, S.Hi., M.H
NIP: 198012052011011004

Pembimbing II,



Yenni Sri Wahyuni, SH, MH
NIP: 198101222014032001

**PEMIDANAAN KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
286/Pid.Sus/2016/PN Bna dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

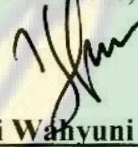
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 7 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Ihdi Karim, Makinara, S.Hi., M.H.
NIP. 198012052011011004

Sekretaris,



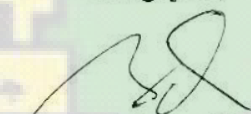
Yenni Sri Wahyuni, SH, MH.
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Drs. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji II,



Bukhari, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusria Juwita
NIM : 160106010
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

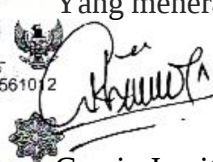
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Januari 2022

Yang menerangkan,




Gusria Juwita

ABSTRAK

Nama : Gusria Juwita
NIM : 160106010
Judul : Pidanaan Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni, SH, MH
Kata Kunci : Pidanaan

Judul skripsi ini tentang pidanaan terhadap kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada putusan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Penelitian ini difokuskan pada pidanaan karena kelalaian dan bagaimana hakim menjatuhkan pidana terhadap kecelakaan berlalu lintas apakah hakim memutuskan pidana penjara atau pidana denda, dan penulis ingin mengkaji tujuan hakim dalam memutuskan pidana penjara atau pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini. *Pertama*, tujuan pidana penjara dan denda, bertujuan untuk pembinaan yang semula untuk menjerakan kini tujuan itu diubah agar pidana itu mencegah si terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut. *Kedua*, pertimbangan hakim terhadap tiga kasus tersebut, hakim menyampingkan pidana denda karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya itu, alasan hakim menyampingkan pidana denda karena ada dua alasan pertama karena penurunan nilai mata uang dan yang kedua pidana denda bisa dibayar oleh siapa saja makanya hakim cenderung menggunakan pidana penjara, jadi majelis hakim hanya melihat tujuan terdakwa yang menurut penulis merupakan bagian dari teori relatif dengan varian prevensi khusus yang mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si terdakwa tidak mengulangi perbuatannya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, **“Pemidanaan Kelalaian Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna)”**.. yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H dan Yenni Sri Wahyuni, SH, MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Agussalim dan Ibunda Mariani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Jamhir, S.H.I selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Dian Nesia, Safira, Syarifah, Kana, Isnani dan teman-teman semuanya yang terkhusus untuk anak unit 01 yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2016 Ilmu Hukum.
7. Terima kasih kepada Ns. Iqbal Maulana, S.Kep yang telah memberikan motivasi hingga setia menemani dan membantu penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini, dan juga telah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap

adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 1 Januari 2022
Penulis,

Gusria Juwita



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en

ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yaḡhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>hauila</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ... يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ... وِ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ah al-atfāl</i>
	-	<i>Raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبُرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	-	<i>nu‘‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسِ	-	<i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمِ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعِ	-	<i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالِ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhimul-Khatīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāha</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hījj al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilaihi sabīla.</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|--|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - | Wa mā Muhammadun illā rasul |
| إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - | Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi |
| لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ | - | Lallaẓī bibakkata mubārakatan |
| شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - | Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al Qur'ānu |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - | Nasrun minallāhi wa fathun qarīb |
| لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | - | Lillāhi al-amru jamī'an |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | - | Wallāhabikulli syai'in 'alīm |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Putusan Pengadilan Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna

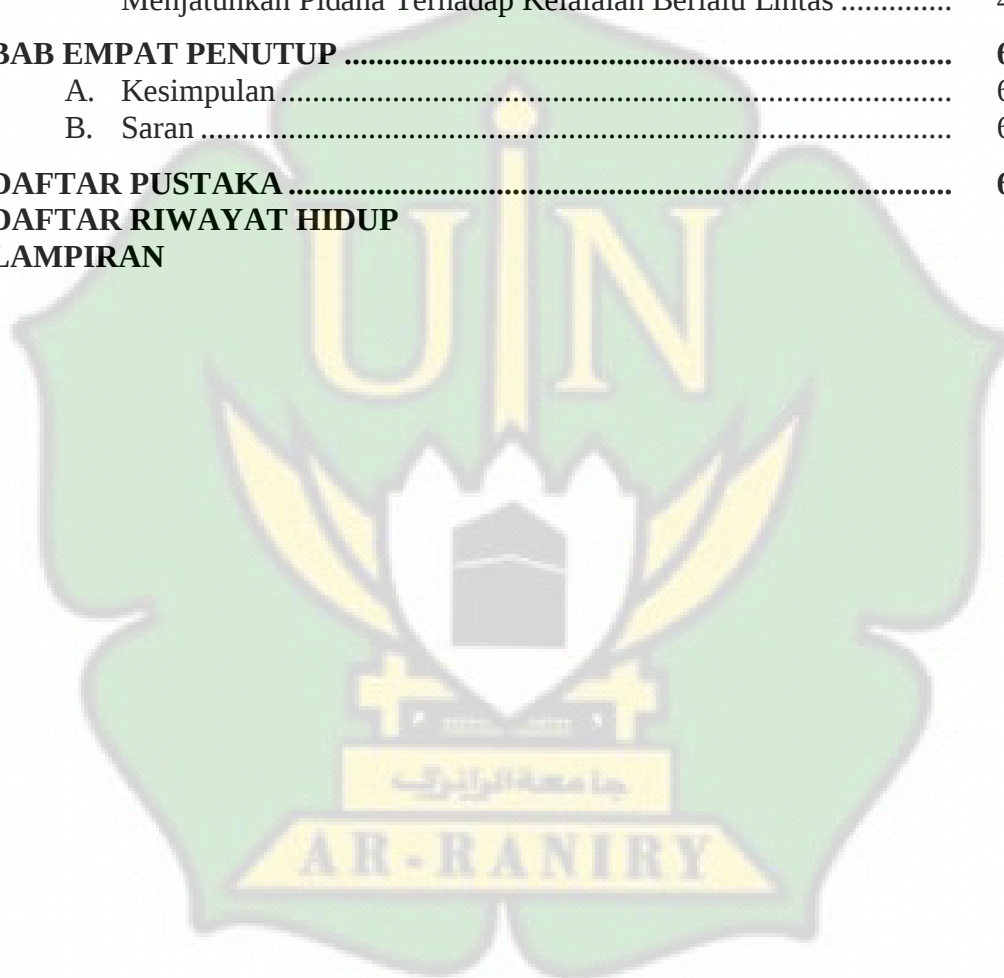
Lampiran 5 Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
6. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP KELALAIAN BERLALU LINTAS	14
A. Pengertian Pemidanaan.....	14
1. Istilah dan Pengertian Pemidanaan	14
2. Teori Pemidanaan	17
3. Asas-Asas Pemidanaan	21
4. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	23
5. Faktor-Faktor Pemidanaan.....	27
6. Unsur-Unsur Pemidanaan	28
B. Pengertian Lalu Lintas	29
1. Istilah dan Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	29
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	33
C. Pengertian Kelalaian	34
1. Istilah dan Pengertian Kelalaian	34
2. Faktor-Faktor Kelalaian.....	36

3. Unsur-Unsur Kelalaian	37
4. Jenis-Jenis Kelalaian.....	39
BAB TIGA TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN BERLALU LINTAS.....	40
A. Tujuan Pemidanaan Pidana Penjara dan Denda	40
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Menjatuhkan Pidana Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas	48
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data angka kecelakaan lalu lintas di Polresta Banda Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 1.962, kecelakaan tersebut mengalami penurunan dan kenaikan. Rinciannya pada tahun 2016 kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 230 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, 2017 kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 210 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, 2018 dan 2019 angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu pada tahun 2018 kenaikannya mencapai 262 angka kecelakaan dan 2019 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 718 sedangkan 2020 angka kecelakaan mengalami penurunan yaitu sebanyak 542.¹ Maka, dari total angka kecelakaan yang terjadi di kalangan masyarakat lahirilah Undang-Undang yang berusaha memberi suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan yaitu dengan memerlukan suatu reaksi hukum berlalu lintas.

Dari data Polres tersebut setelah di telusuri ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dari sekian banyak perkara-perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri sejak 2016 sampai 2020 maka pelanggaran yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas terdapat dua kategori pelanggaran yaitu pelanggaran yang terjadi karena kelalaian dan pelanggaran yang terjadi karena kesengajaan. Penelitian ini difokuskan pada kecelakaan karena kelalaian dan bagaimana hakim menjatuhkan pidana terhadap kecelakaan karena kelalaian apakah hakim memutuskan pidana penjara atau pidana denda, dan penulis ingin mengkaji tujuan hakim dalam memutuskan pidana penjara atau pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

¹ Data Kepolisian Negara RI Daerah Aceh, Resor Kota Banda Aceh

Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman, menurut Prof Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan atau penghukuman adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan atau pelanggaran yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Jika pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman maka pidana berbicara mengenai hukumannya.

Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memutuskan putusan terhadap perkara kelalaian dalam berlalu lintas sebanyak 1.834 putusan yang terjadi selama 2016 sampai dengan 2020, selanjutnya Pengadilan Negeri Banda Aceh juga memutuskan pelanggaran yang terjadi karena kesengajaan yaitu terdapat 128 putusan. Maka kelalaian itu sendiri adalah suatu kejadian yang tanpa disengaja menimbulkan perbuatan melanggar peraturan hukum dan harus dipertanggung jawabkan sedangkan pelanggaran yang terjadi karena kesengajaan adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku.

Salah satu bentuk tindak pidana yang timbul dalam bidang lalu lintas adalah pelanggaran, dalam bidang lalu lintas pelanggaran sering merupakan suatu bentuk perbuatan yang mendahului terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diungkapkan oleh Naning Randlon bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir dari pada suatu peristiwa lalu lintas jalan baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian jiwa manusia atau kerugian harta benda.²

² Ramdlon Naning, *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*, (Bandung: Cipta, 2009). Hlm 55

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut juga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu terdapat pada Pasal 310 ayat (4):

Maka dalam Pasal 310 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).³

Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan putusan pada kasus tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 310 Ayat (4) dengan ancaman penjara selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari dengan denda sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa AS terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana kelalaian dalam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga perbuatannya terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4).

Adapun Kasus kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2019 di Banda Aceh. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 310 Ayat (4) dengan ancaman penjara selama 11 (sebelas) hari, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa TM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana telah diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4).

Di berbagai tempat kita dapat melihat kejadian kasus kelalaian dalam berlalu lintas dengan berbagai sebab seperti halnya kasus tindak pidana kelalaian pada tahun 2016 yang diputuskan oleh hakim pada putusan Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna. Kepada AS, dalam kasus ini AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).⁴ Dan pada tahun 2019 hakim memutuskan 1 (satu) putusan kelalaian dalam berlalu lintas yakni putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam putusan ini hakim memutuskan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa TM pidana penjara selama 11 (sebelas) hari, maka dari kedua kasus tersebut peneliti ingin meneliti penyebab perbedaan putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim kepada si pelaku berdasarkan teori pembedaan.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pembedaan Kelalaian Berlalu Lintas**

⁴ <http://www.mahkamahagung>, tanggal 10 Maret 2020 jam 03.30 hari Selasa Tahun 2020

⁵ Soerjono Soekanto (ed), *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 23

Yang Mengakibatkan Kematian (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah:

1. Apa tujuan pemidanaan pidana penjara dan denda?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap kelalaian berlalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan pidana penjara dan denda
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap kelalaian berlalu lintas

D. Penjelasan Istilah

Supaya memudahkan dalam memahami dan juga menghindari kekeliruan maka setiap istilah yang digunakan dalam karya ilmiah ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantiya. Maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan adalah:

1. Kelalaian

Kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang dalam berlalu lintas sehingga karena kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan dan menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim akibat dari suatu perbuatan. Pemidanaan merupakan suatu cara untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman atau proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

3. Kecelakaan Lalu lintas

Berdasarkan Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dan atau ketidaklayakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan.

4. Kematian

Karena kelalaian seseorang yang mengemudikan kendaraan maka terjadilah kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kematian. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernapasan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan teori pendukung dan referensi penelitian sehingga pembahasan penelitian dapat menyamakan persepsi hukum, dalam pengamatan penulis, pembahasan dan penelitian mengenai penelitian sudah ada yang melakukan, namun secara khusus untuk membahas tentang pembahasan yang peneliti teliti belum ada. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya maka di sini dipaparkan enam skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faisal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, yang berjudul *Penerapan Hukuman Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (studi kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)*. Di dalamnya dibahas tentang penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain mati dan apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain mati.⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Suci Adhawati, mahasiswa Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Orang lain Meninggal Dunia (studi kasus putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks)*. Di dalamnya dibahas tentang penerapan pidana hukum materiil terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengetahui faktor-faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saad, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dengan judul *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*. Di dalamnya dibahas tentang pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya

⁶ Muhammad Faisal, *Penerapan Hukuman Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (studi kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

⁷ Suci Adhawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (studi kasus putusan no. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks)* Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

orang lain dan pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Arie Richfan Rahim, Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/PN.Mks)*. Di dalamnya dibahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan No. 230/Pid.B/2017/PN.Mks.⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Erwin Nico Alamsyah Putra, Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2017, yang berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Matinya Orang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kisaran)*. Di dalamnya dibahas tentang penerapan hukum materil dalam perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang menggunakan kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain dan menyebabkan orang lain mengalami luka sedemikian rupa dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dalam perkara putusan Studi Kasus Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2016/PN.Kis.¹⁰

⁸ Muhammad Saad, *Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar tahun 2017

⁹ Arie Richfan Rahim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/PN.Mks)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017,

¹⁰ Erwin Nico Alamsyah Putra, *Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Matinya Orang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kisaran)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2017

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam penulisan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan dalam mendapatkan data-data sesuai dan sempurna. Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah untuk mencapai suatu tujuan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan benar-benar tersusun secara efektif dan sistematis sehingga dapat terwujudnya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan ilmu qaidah-qaidah penelitian.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan “*statute approach*” yaitu pendekatan melalui perundang-undangan, bahan yang diangkat ini menggunakan undang-undang dasar 1945. Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan “*conceptual approach*” yang dilakukan dengan cara mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada hubungan dengan kasus diatas dengan mendasarkan pada rumusan konsep yang ada dalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam kajian ini adalah data sekunder, data primer merupakan data yang sifatnya masih mentah dan harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan

¹¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44

¹² Sadjaja dan Albertus Hariyanto, “*Panduan Penelitian*”, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145

dari hasil observasi sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹³ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam undang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan KBBI.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian untuk menghasilkan sebuah penelitian yang baik maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tahap pengumpulan datanya tanpa adanya data yang dikumpulkan dan data yang akurat tidak mungkin sebuah penelitian akan dihasilkan dengan baik. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku,

¹³Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 43

tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian supaya bisa dapat data yang valid. Penulis menggunakan metode ini guna untuk memperoleh data yang jelas yang ada di lapangan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, meneliti dan mengidentifikasi serta menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan-bahan kepustakaan, bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian di analisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

¹⁴J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm. 112

¹⁵ Muri Yusuf A., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 372

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini merujuk kepada buku “pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum 2019” yang dikeluarkan secara resmi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diuraikan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan. Keseluruhan sistematika yang ada dalam penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat terpisahkan. Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhir diperoleh kesimpulan dan saran.

Dalam bagian ini penulis akan memaparkan garis-garis besar dari pembahasan skripsi ini untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasannya, maka sistematika, pembahasan skripsi ini diuraikan oleh penulis ke dalam 4 (empat) bab yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis mengkaji tentang konsep pembedaan terhadap kelalaian berlalu lintas, di dalamnya mencakup pengertian pembedaan, pengertian lalu lintas dan pengertian kelalaian.

Bab tiga, bab ini membahas tentang tujuan pembedaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kelalaian berlalu lintas, yang mencakup tujuan pembedaan pidana penjara dan pidana denda, dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap kelalaian berlalu lintas.

Bab keempat, penutup, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.



BAB DUA

KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS

A. Pengertian Pidana

1. Pengertian dan Istilah Pidana

Secara istilah, pidana diartikan sama dengan hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Mengenai istilah pidana yang diartikan sama dengan istilah hukuman. Sudarto berpendapat bahwa hukuman berasal dari kata dasar hukum dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata.

Pidana merupakan bidang dari pembentukan undang-undang karena adanya asas legalitas yang terdapat di dalam pasal 1 Ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sehingga dapat disimpulkan sebelum perbuatan tersebut dilakukan tidak ada ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Namun sebaliknya jika suatu perbuatan dilakukan telah diatur ketentuan peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia istilah tersebut merupakan peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik melihat apa yang dimaksud di atas perundang-undangan sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah yang dipilihnya sendiri.

Kelalaian dalam berlalu lintas bukanlah suatu kejahatan dikarenakan kelalaian dalam berkendara itu tidak ada unsur kesengajaan kecuali sesuatu yang

sudah direncanakan terlebih dahulu baru bisa dikatakan dengan suatu kejahatan jika sudah terdapat unsur kesengajaan maka bukan lagi dituntut dengan pasal kelalaian dalam berlalu lintas tetapi sudah masuk kedalam suatu kejahatan berencana.

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.¹⁶ Sistem pemidanaan secara umum mencakup tiga pembahasan pokok yaitu jenis pidana, lamanya pidana dan pelaksanaan pidana. Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.
- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.¹⁷
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau

¹⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). Hal. 13

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico. 1984). Hal. 35

harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Dari 3 (tiga) rumusan mengenai pidana diatas dapat kita ketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pidanaan juga dikemukakan oleh beberapa para pakar yaitu:

- a. Menurut Sudarto berpendapat pidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sering kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹⁸
- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.¹⁹
- c. Muladi dan Barda Nawawi Arief juga berpendapat istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional dan mempunyai arti lebih luas dari istilah pidana, karena istilah hukuman tidak hanya mencakup bidang hukum saja tetapi juga istilah sehari-hari.

¹⁸Tolib Setiady, *Pokok-Pokok hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta 2010).
hal 21

¹⁹*Lbid* hal 22

2. Teori Pidana

Dalam teori pidana terdapat beberapa pendapat mengenai teori tersebut namun pada teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar yaitu:²⁰

a. Teori Retributif (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini berkembang pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasari teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu yang para sarjana Hukum Islam mendasarkan teorinya pada ajaran *qishash* dan Alquran.

Teori ini memandang pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, orientasinya terletak pada perbuatan dan kejahatan. Teori retributif mendasari pidana dengan melihat masa lalu yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya, pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karena teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral.

Retribusi merupakan teori pidana tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*), dimana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 157

subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.

Pemikiran retribusi adalah tindakan jahat dibalas dengan perbuatan jahat, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Konsep pembalasan (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*Public revenge*) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Perubahan sifat penghukuman dari pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retributif (*retributive justice*), sehingga teori retribusi dapat pula disebut keadilan retributif. Dengan kata lain keadilan retributif adalah penghalusan norma primitif yang menekankan pada pembalasan atas suatu cedera yang bersifat biologis. Pembalasan ini diyakini bisa menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak akan melakukannya lagi.

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku harus menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman merupakan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain, dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukannya.²¹

b. Teori Relatif (*Doel theorien*)

Teori relatif memusatkan perhatian pada konsekuensi-konsekuensi di masa depan dari suatu pidana. Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm.16

maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.²² Dengan itu pidana bukan sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori ini berporos pada dua tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat atau disebut juga *incapacitation*. Tujuan *deterrence* atau menakuti dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Menurut teori relatif pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana diterapkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Beberapa aliran dalam teori relatif sebagai tujuan prevensi terbagi dua yakni prevensi umum dan prevensi khusus. *Pertama*, prevensi umum (*generale preventie*). Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau

²² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.29

kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang ada mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaan di depan umum yang diharapkan menimbulkan sugesti terhadap anggota masyarakat yang lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian tindak pidana dapat dicegah dengan memberikan ancaman-ancaman pidana agar di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman-ancaman pidana.

Kedua, Prevensi khusus (Speciale preventie). Teori ini mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya. Van Hamel sebagai penganut teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana selain mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk tindak pidana tertentu harus membinasakan (*onschadelijlmaking*).²³

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini muncul sebagai bentuk keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori relatif. Di mana teori gabungan mendasarkan pada pemikiran pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut teori gabungan karena sekalipun ia

²³ Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda: sanksi Alternatif antara Teori Qanun Aceh dan Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*, cetakan pertama, (Aceh Besar: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 30

tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.²⁴

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan dari ketiga teori pemidanaan begitu penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri, dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan.

3. Asas-Asas Pemidanaan

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang tertentu (*Lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP, namun demikian terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari karena asas tersebut dapat dikatakan tiang penyangga hukum pidana.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah kesewenang-wenang penguasa. Asas legalitas ini tercantum dalam KUHP berbagai Negara di dunia. Di Prancis asas ini pertama kali termuat dalam Pasal 4 *Code Penal* yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik dan tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dahulu), demikian pula dalam KUHP Indonesia, asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1): “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 32

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan maka ada perubahan dalam perundang-undangan, yang dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Asas legalitas mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi instrumental dan fungsi melindungi. Fungsi instrumental adalah tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut sedangkan fungsi melindungi adalah tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.

b. Asas Teritorialitas

Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum Internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP berbunyi: “ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia”. Dan dalam Pasal 3 KUHP juga berbunyi: “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.

c. Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)

Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar Negara Indonesia. Dalam hukum Internasional hukum ini disebut asa personalitas. Akan tetapi hukum ini bergantung pada perjanjian bilateral antar Negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya.

d. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI (Warga Negara Indonesia) ataupun WNA (Warga Negara Asing) yang melakukan perbuatan tindak pidana diluar Negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan Negara Indonesia. Terdapat dalam Pasal 4 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia.

e. Asas Universalitas

Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan dalam arti si pelaku tindak pidana akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau dimana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua Negara atau semua Negara telah bersepakat jika hal demikian itu merupakan tindak pidana.

f. Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*)

Asas ini mempunyai makna yang sama dengan asas Legalitas itu sendiri sehingga asas ini dibekukan ke dalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas Legalitas. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

4. Jenis-Jenis Pidanaan

Berbicara tentang jenis-jenis pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan,²⁵ Pelaksanaan pidana mati pada saat itu diantaranya adalah diikat pada suatu tiang dan dibakar hidup sampai mati, dimasukkan ke dalam sarang singa. Hal tersebut adalah sebagian dari sejarah pidana mati.²⁶ Maka dari itu hal tersebut tidak diberlakukan lagi karena sudah dihapus pada tanggal 17 September Tahun 1780 di Belanda.²⁷ Dalam hal ini pidana mati masih diperlukan demi menakut-nakuti para penjahat. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan.

Pelaksanaan pidana mati telah disebutkan di dalam Pasal 11 KUHP, Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggatungan , dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggatungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.²⁸ Pidana mati ini merupakan sanksi yang khusus, pidana mati akan dieksekusi apabila terpidana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati tidak memperlihatkan perilakunya yang lebih baik.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah

²⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Hukum Penitensier), (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 110

²⁶ SR Sianturi dan Mompang L. Penggabean, *Hukum Panitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1996), hlm. 64

²⁷ Andi Hamzah, A. Sumangelipu, Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.154

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 51

Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)..²⁹ Pidana penjara dibagi ke dalam dua bagian yaitu adanya pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, yaitu sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si terhukum, akan tetapi secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 KUHP).

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³⁰

Pidana denda di dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1). Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima ribu)
- 2). Hukuman denda bisa digantikan dengan hukuman kurungan
- 3). Lamanya hukuman kurungan 1 (satu) hari atau sampai 6 (enam) bulan
- 4). Putusan hakim bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang.
- 5). Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- 6). Hukuman itu tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan.³¹

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 17

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 123

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 25

Dalam hal ini apabila terpidana tidak mampu tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan dan dapat menjadi 8 (delapan) bulan apabila terjadi pengulangan maupun perbarengan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa: “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) 1948 Nomor 8. Namun pidana tutupan ini hingga sekarang belum ada sehingga pidana tutupan tidak dapat dijalankan dan hanya baru satu kali Hakim menjatuhkannya.³²

Dalam pembedaan juga adanya pidana tambahan, pidana tambahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pencabutan hak-hak, dalam pencabutan hak-hak tertentu tidak meliputi hak-hak kehidupan dan hak-hak ketatanegaraan yang meliputi:
 1. Hak menjabat segala jabatan
 2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata
 3. Hak memilih dan hak dipilih
 4. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat
 5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sendiri
 6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan

³² H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.302

Pidana pencabutan tersebut sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1).

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan seperti halnya dengan pidana denda, perampasan barang-barang tertentu diperkenankan atas barang-barang tertentu saja.

5. Faktor-faktor Pemidanaan

Dalam KUHAP ada 4 (empat) faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu:

- a. Adanya laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau diduga akan terjadinya pidan. Biasanya laporan ini datang dari sanksi-sanksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang juga pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal menyerahkan diri.
- b. Adanya pengaduan, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau sesaat sesudah melakukan tindak pidana dan kemudian ditemukan padanya benda yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan dan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- d. Pengetahuan polisi, polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan pengeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana sehingga penyidik mengetahui

terjadinya delik seperti baca surat kabar, radio, dengar dari orang bercerita dan sebagainya. dapat juga pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.³³

6. Unsur-unsur Pidana

Unsur pidana menurut doktrin terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari diri si pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

³³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologis Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 52

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif atau perbuatan posesif, omission yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya keadaan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan dan sifat dapat dihukum serta sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur pemidanaan tersebut merupakan suatu kesatuan, salah satu unsur yang tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

B. Pengertian Lalu Lintas

1. Istilah dan pengertian lalu lintas

Berbicara mengenai lalu lintas maka istilah angkutan jalan pasti sering terdengar setelah lalu lintas, kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,

sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada 4 unsur yang terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009³⁴ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon naning juga menguraikan pengertian lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.³⁵ Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta hubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem kelompok yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

³⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1 Ketentuan Umum

³⁵ Ramdlon Naning, *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*, (Bandung: Cipta, 2009). Hal 55

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini dimana makin lama semakin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat jika ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan orang di jalan, pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat, orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 angkutan jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.³⁶ Jalan adalah seluruh bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

³⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1 Ketentuan Umum

permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Angkutan (*transport*) adalah kegiatan berpindah orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana kendaraan, yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan akan banyak barang maupun orang tidak terangkut atau keduanya dijejalkan ke dalam yang ada.

Pengangkutan juga dapat diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana angkutan dimulai ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan akan diakhiri. Dalam hubungan ini, terlihat beberapa unsur-unsur pengangkutan meliputi atas:

- a) Adanya muatan angkutan
- b) Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan
- c) Adanya jalanan atau jalur yang dapat dilalui
- d) Adanya terminal asal dan terminal tujuan
- e) Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.³⁷

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara Negara. Dalam bidang keprasaranaan transportasi pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat atau lebih satu tingkat dan jalan di bawah tanah serta jalan terowongan.

³⁷ Tim Redaksi. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Damaya, 2019. hal 27

Teknologi transportasi semakin modern dan canggih pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa peningkatan kecepatan (*faster speed*) dan perbesaran kapasitas muatan (*bigger capacity*). Kondisi fasilitas prasarana dan sarana transportasi yang disediakan dan dioperasikan terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang semakin maju, modern dan canggih yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan.
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri.

- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas.

C. Pengertian Kelalaian

1. Istilah dan Pengertian Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul dari si pelakunya yang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu sendiri terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP.
- b. Kelalaian akibat, merupakan peristiwa pidana yang akibat dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur yaitu

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum
2. Pelaku telah melakukan sesuatu yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut
4. Menurut Prof.Dr.D.Schafmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian terbagi dua yaitu:
 - a. Culpa lata yang disadari (alpa)
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono, lalai, tidak acuh dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi
 - b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)
Unconscious: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir, kurang berhati-hati, dimana seorang seharusnya sadar dengan resiko.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila tidak melakukan perbuatan tersebut maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan bab XXI pasal 59, yang berbunyi sebagai berikut.

”barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun”

2. Faktor-faktor kelalaian

Pada hakikatnya sistem keselamatan lalu lintas jalan terdiri dari tiga sistem yaitu pengguna jalan (manusia), kendaraan, dan lingkungan jalan. ketiga sistem ini bergabung menjadi satu sistem yang konkrit.³⁸

a. Faktor manusia

Keadaan pengemudi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain³⁹

1. Tubuh
2. Kecakapan
3. Watak
4. Reaksi
5. Racun, obat, kurang berhati-hati, lelah, mengantuk, tekanan, psikologis, pengaruh alkohol atau sakit menjadi faktor terbesar kecelakaan lalu lintas rentan terjadi di kalangan masyarakat.

b. Faktor Jalan

Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, buru-buru, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁴⁰

c. Faktor Lingkungan/geografis (alam) suatu wilayah

Geografis atau alam sangat berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas misalnya keadaan medan yang curam, berbukit-bukit, berkelok-kelok dan terjal juga mendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas, termasuk juga dengan keadaan cuaca seperti hujan

³⁸ Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana lalu lintas Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm, 67

³⁹ Basri, Hasan, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas*, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, (Jakarta: Warta Penelitian, 1993).hlm, 36

⁴⁰ <http://edorusyanto.wordpress.com/2013/01/23/awas-jalan-rusak-bisa-picu-kecelakaan>, diakses tanggal 18 maret 2021

deras, asap, kabut yang dapat mempengaruhi jarak pandang menjadi lebih pendek terutama di daerah pegunungan. Benda-benda atau lampu yang menyilaukan seperti matahari yang bersinar dengan terangnya, lampu-lampu kendaraan yang besar dan kuat sinarnya. Selain hal diatas kecelakaan lalu lintas dapat juga terjadi dikarenakan tanah longsor maupun pohon tumbang dan menimpa kendaraan hal-hal ini sangat sering terjadi di daerah pegunungan dikarenakan banyak tebing, pohon maupun jurang yang dalam yang dapat kita temui di jalan-jalan.

3. Unsur-Unsur Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kelalaian Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat atau unsur yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dalam VOS (*Voluntary Observing Ship*) juga menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kelalaian adalah:

- a. Pembuat dapat "menduga terjadinya" akibat kelakuannya
- b. Pembuat "kurang berhati-hati" (pada pembuat ada kurang rasa bertanggungjawab), dengan kata lain pembuat delik-delik lebih berhati-hati maka sudah tentu kelakuan bagi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan atau dilakukannya secara lain.

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur *culpa* adalah:

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya
- b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya
- c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.

Culpa atau kelalaian, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.

Kelalaian ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kelalaian tersebut dibedakan atas dua unsur yaitu:

- a. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) kelalaian yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat tersebut.
- b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, akan tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.⁴¹

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kelalaian yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kelalaian yang tidak disadari. Namun karena tanpa berpikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kelalaian yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*.”⁴²

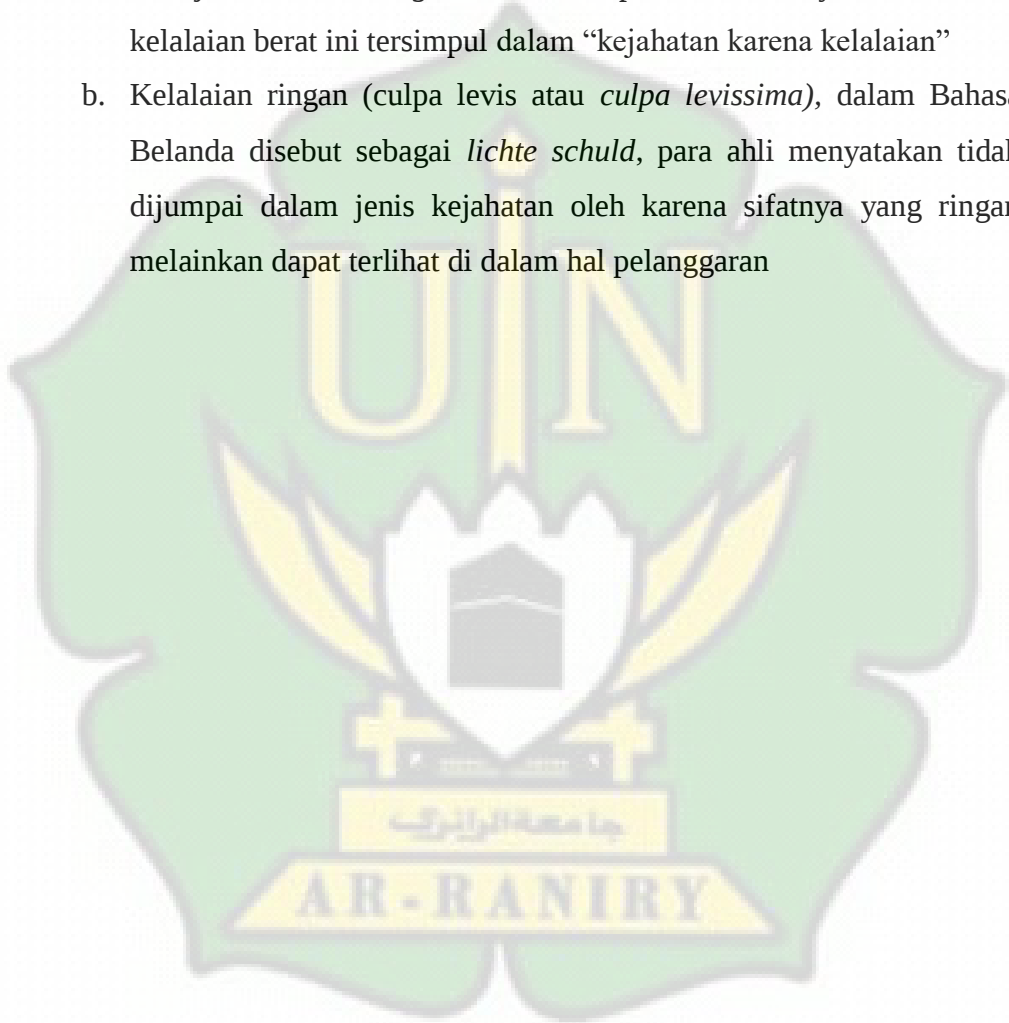
⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.210

⁴² <http://mobilinanews.com>, *Kesengajaan Dan Kealpaan Dalam Hukum Pidana*, 18 Oktober 2021 pukul 19.44

4. Jenis-Jenis Kelalaian

selain dari pada unsur-unsur kelalaian di atas, ada pula jenis-jenis kelalaian yang dilihat dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

- a. Kelalaian berat (*culpa lata*), dalam Bahasa Belanda disebut dengan *merlijkeschuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kelalaian berat ini tersimpul dalam “kejahatan karena kelalaian”
- b. Kelalaian ringan (*culpa levis* atau *culpa levissima*), dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan melainkan dapat terlihat di dalam hal pelanggaran



BAB TIGA

TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN BERLALU LINTAS

A. Tujuan Pidana Penjara Dan Denda

1. Tujuan Pidana

Terdapat tiga bentuk teori tujuan pidana. *Pertama*, tujuan pidana memberikan efek penjara dan penangkalan (*deterrence*). Penjara sebagai efek pidana, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama sedangkan tujuan penangkal pidana berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Kedua, pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan dibaca pula sebagai simpton disharmonisasi mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, *counseling*, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.

Ketiga, pidana sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pidana si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

Penetapan pidana dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah persentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP baik pidana yang diancamkan sebagai alternatif maupun pidana tunggal. Dari

mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan (Buku II) dan dari mulai Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 untuk pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan dengan alternatif denda dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, beberapa teori sebagai dasar pembenar dari pemidanaan, sebagaimana telah diketahui bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan dimana tujuannya agar pelaku tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Tabel kasus pemidanaan kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

N o	Nama Terdakwa	Nama Korban	Nomor Putusan	Pidana Penjara	Pidana Denda
1	AS	ZK	286/Pid.Sus/2016/PN Bna	1 (satu) Tahun 15 (lima belas) hari	Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2	TZ	NA	28/Pid.Sus/2019/PN Bna	11 (sebelas) hari	-

Adapun tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidana Penjara Dalam Pemidanaan

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia. Mengenai pidana penjara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok. Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Adapun pengertian pidana penjara yang dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan. Sementara menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁴³

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁴⁴

Berdasarkan uraian-uraian mengenai pidana penjara di atas maka pada prinsipnya pengertian pidana penjara adalah suatu putusan hakim dalam bentuk hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan terhadap seorang terpidana untuk mendapatkan pembinaan di suatu lembaga permasyarakatan. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan adanya stigma pada masyarakat bahwa seseorang dengan hukuman pidana penjara merupakan orang jahat dan patut dijauhi.

⁴³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 62

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 44

Efektif tidaknya suatu ketentuan seperti halnya pidana penjara maka yang menjadi ukuran adalah berhasil tidaknya pidana penjara itu dalam mencapai tujuannya, bukanlah pada berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Namun yang menjadi persoalan apakah efektivitas pidana penjara itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undangan. Untuk melihat efektivitas pidana penjara akan ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.

Keadaan buruk akibat penerapan pidana penjara ternyata tidak hanya disebabkan pidana penjara jangka waktu lama saja, pidana penjara jangka pendek mempunyai akibat lebih buruk lagi karena selain harus menerima seluruh kemungkinan akibat buruk yang dapat terjadi terhadap pidana penjara jangka panjang. Maka pidana penjara jangka pendek tidak mempunyai peluang yang memadai untuk dilakukan pembinaan atau rehabilitasi dibanding pidana penjara biasa. Menurut Scafister pidana penjara jangka pendek adalah suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya yang telah mendapatkan keputusan hakim atau pengadilan dengan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun.⁴⁵

Suatu putusan yang telah diputuskan oleh hakim sudah inkrah dan tidak bisa diganggu gugat, jika terdakwa merasa keberatan atas putusan yang diputuskan oleh hakim maka terdakwa bisa mengajukan banding. Oleh karena itu penjatuhan pidana penjara sudah dijatuhkan oleh hakim pada perkara Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bna dan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna. Penjatuhan pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bukanlah semata-mata membuat efek jera kepada si terdakwa tetapi putusan tersebut diputuskan berdasarkan asas-asas yang ada di peradilan maka dari itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada dua putusan tersebut yaitu hakim

⁴⁵ Scafister, *Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979), hlm. 15

melihat dari hasil persidangan baik dilihat dari sisi sanksi maupun isi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Selanjutnya putusan pidana penjara pada dua putusan tersebut sangat berpedoman pada keterangan-keterangan saksi dan juga hakim berpedoman pada penuntut umum dari isi tuntutan subsidair dan primair.

Sebenarnya terlalu banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, apabila naik turunnya frekuensi kejahatan digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas pidana penjara maka hal demikian terlalu menyederhanakan hubungan antara naik turunnya kejahatan dengan bekerjanya suatu sanksi pidana, sanksi pidana penjara dalam pelanggaran lalu lintas sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ketentuan Pasal tersebut mengatur tentang sanksi yang harus didapatkan oleh pelanggar lalu lintas maka dalam putusan perkara hakim berpatokan pada Pasal tersebut dan batas ppidanaan penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara tetapi ada juga putusan perkara sanksi yang diberikan kepada terdakwa dibawah dari 6 (enam) tahun penjara alasannya hakim memutuskan perkara tersebut karena mempertimbangkan hasil dari keterangan saksi.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya. Di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi penjatuhan pidana penjara dibandingkan dengan penjatuhan jenis pidana yang lain.

3. Pidana Denda Dalam Ppidanaan

Sejarah awal mula penggunaan pidana denda sebagai sarana pemberantasan atau penanggulangan kejahatan sebenarnya telah dikenal secara luas di penjuru dunia, karena pidana denda merupakan jenis pidana tertua di samping pidana mati. Bahkan di Indonesia digunakan sejak zaman kerajaan Majapahit, begitu pula pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional. Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misalnya di

daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi antara lain membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat.

Pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan pada masa Kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Pidana denda dan aturan pidanaannya sebagai aturan umum diatur dalam Buku I KUHP merupakan pedoman bagi aturan khusus baik yang diatur dengan Buku II dan Buku III KUHP, termasuk undang-undang di luar KUHP.⁴⁶

Hukum pidana denda digunakan pula dalam hukum adat pelayaran yang berlaku dahulu di Sulawesi Selatan, terutama hukum pelayaran *Amanna Gappa*. Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana adat tetap tidak mengalami perubahan walau pada tahun 1956 Belanda (VOC) masuk wilayah Indonesia, dengan demikian eksistensi sanksi pidana denda tidak hanya termuat di dalam stelsel pidana KUHP (Pasal 10 KUHP).

Pada zaman modern ini pidana denda banyak mengalami perubahan sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mendorong penciptaan tindak-tindak pidana baru di luar KUHP dengan menggunakan sanksi-sanksi pidana denda sebagai salah satu sarana pidana untuk memperkokoh berlakunya aturan-aturan baru sebagai antisipasi terhadap semakin berkembangnya kriminalitas (kejahatan baru).

Penjatuan pidana denda sebagai sanksi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim. Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan, hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang

⁴⁶ Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda: sanksi Alternatif antara Teori Qanun Aceh dan Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*, cetakan pertama, (Aceh Besar: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 6

yang berlaku. Di samping itu sikap hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama.⁴⁷

Meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda merupakan hal yang wajar karena masyarakat itu terus berkembang, hukum pun berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dikatakan Roeslan Saleh, hukum pidana mencerminkan masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat baik mengenai bentuk pidanaaan dan juga berat ringannya pidanaaan. Berdasarkan keseluruhan di atas eksistensi pidana denda sebagai sarana pidanaaan sudah tidak diragukan lagi, perkembangannya dapat dilihat dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan.

Pidana denda baru bisa dijatuhkan apabila dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pidana denda juga dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar, dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya memperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan beban atau besarnya pembayaran yang akan dikenakan.

Dengan demikian pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa kebijakan sistem pidana denda yang benar-benar konsen terhadap beberapa faktor yang perlu diperhatikan di atas tidak saja mampu mewujudkan kebijakan penjatuhan pidana denda yang individual tetapi lebih dari itu dapat mewujudkan kebijakan sistem pidana denda yang humanis, rasional, dan fungsional dalam kenyataannya.

Mengenai pidana denda lalu lintas hakim telah memutuskan putusan pada perkara Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna pada perkara tersebut hakim memutuskan pidana denda sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tujuan

⁴⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1993), hlm 53

hakim dalam menjatuhkan pidana denda karena pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.

Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu dan Angkutan Jalan, dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang secara jelas telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Dalam perkara Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna penyebab hakim memutuskan pidana denda karena dari Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam konstruksi Subsidiaritas, maka hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan antrimen penuntut umum maka dari itu pidana denda yang diputuskan oleh hakim tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menggantikannya dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran dan kejahatan ringan, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Jadi walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana. Tujuan pemidanaan maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. oleh karena itu harus dipertimbangkan secara minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Ditinjau dari efektivitas maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini terutama ditinjau dari segi penjeraan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu

terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi atau membayar denda tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Menjatuhkan Pidana Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas

Black's Law Dictionary menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah *the principle which the case establishes*. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁴⁸ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.⁴⁹

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan

⁴⁸ M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 108

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco 1986), hlm. 21)

non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.⁵⁰

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian dan *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa saja yang digunakan serta apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam kasus tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas, maka penulis menyampaikan putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pertimbangan fakta hukum merupakan gambaran serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sampai menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa kerugian materil maupun immaterial atau menimbulkan cacat fisik, psikis bahkan korban jiwa.

Pertimbangan Hakim adalah suatu acuan sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada tersangka, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan yaitu dilihat dari data seperti keterangan saksi, olah TKP dan keterangan pelaku sebagai saksi utama. Maka dari itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari dan denda Rp. 500.000 (lima ratus

⁵⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.19

ribu rupiah) dan menetapkan barang bukti 1 (satu) unit Honda Astrea dengan nomor Polisi 4745 KD. Maka demikian putusan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok, keterangan sanksi, keterangan ahli, surat-surat keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum selalu mengemukakan kausalitas dan penyebab suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini tentu terjadi perubahan dan dalam persidangan maka yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun pertimbangan hukum adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Formalitas surat dakwaan sudah ditentukan secara rinci sehingga tidak ada alasan untuk menyimpangnya. Surat dakwaan dapat juga menjadi objek dan dasar pihak terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi dengan alasan surat dakwaan atau *obscuur libel*, *error in persona* atau salah orang.

Pada putusan Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna menyatakan terdakwa AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵¹ Pada perkara ini hakim memutuskan putusan 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari dan denda Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada putusan tersebut hal penting yang menjadi pertimbangan hakim ialah mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dimana dakwaan Primair Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4)

⁵¹ <http://www.mahkamahagung>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa AS yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

b. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena itu semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Terdakwa mengetahui Korban ZK meninggal dunia setelah mendapatkan informasi dari saksi DR (anak korban ZK). Pada hari selasa tanggal 06 September 2016 pukul 01.00 WIB dini hari di RSUZA Banda Aceh dan setelah korban ZK meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian datang berkunjung kerumah duka dan memberi bantuan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sembako yang mana akibat peristiwa ini antara kedua belah pihak sudah ada perdamaian secara kekeluargaan pada tanggal 20 november 2016 dimana terdakwa dan pihak keluarga korban sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AS adalah subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar yang hadir dimuka sidang adalah AS sehingga pendapat yang dinyatakan terdakwa telah terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan ZK meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
5. Telah adanya perdamaian antara terdakwa dan pihak keluarga korban sebagaimana surat perdamaian tertanggal 20 november 2016.

Maka dari itulah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Bna.

Selanjutnya pada putusan hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari.⁵² Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan kesatu Primair tersebut di atas maka pertimbangan tersebut

⁵² <http://www.mahkamahagung>

majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan kesatu Primair tersebut di atas maka pertimbangan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c. Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang mana salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi.

Oleh karena unsur ketiga yang terkandung dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi maka oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

Pada pertimbangan hakim, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk dapat dipidananya terdakwa oleh karenanya terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan NA meninggal dunia

2. Terdakwa tidak memiliki SIM B-1 Umum sehingga belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor jenis Mobar dum truck.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
2. Terdakwa telah meringankan beban dari pihak korban dan keluarga korban dengan memberikan biaya santunan untuk perawatan korban
3. Terdakwa masih memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya
4. Terdakwa belum pernah dihukum
5. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban

Bahwa oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara. Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maka dari 2 (dua) putusan pelanggaran kelalaian dalam berlalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang mana telah diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) KUHP tersebut terdapat perbedaan putusan karena hakim mempertimbangkan suatu permasalahan yang terjadi dari sebab akibat para sanksi beserta alat bukti.

Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pembedaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis akan menguraikan analisis yaitu, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus berdasarkan pada barang bukti dan keterangan sanksi-sanksi yang sah. Dari keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi terdakwalah yang melakukannya.

Selain dari yang dijelaskan penulis di atas yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat mempidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan sanksi serta keterangan terdakwa bahwa benar-benar melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Pasal I angka 11 KUHAP merumuskan pengertian dari putusan akhir (vonnis) sebagai berikut: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pengertian putusan pengadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP tersebut, bahwa putusan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan. Maka apabila seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya maka putusan akhir (vonnis)

dapat berupa pemidanaan begitu pula sebaliknya. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan. Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu putusan atau *vonis*, *arrest* dan penetapan atau *beschikking*. Dalam perkara pidana terdapat unsur sengketa antara penuntut umum dengan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana.

Untuk mendasar dari penetapan adalah tidak adanya sengketa dan bersifat sepihak. Penetapan secara khas selalu dikaitkan dengan permohonan untuk memberikan status hukum, putusan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tulisan tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif.

Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Tujuan utama dalam open *justice principle* yaitu untuk menjamin proses peradilan dari perbuatan tercela atau *misbehaviour* dari pejabat peradilan menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara hukum kekuatan mengikat putusan terletak pada pengucapannya dalam sidang yang terbuka untuk umum”

Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan pidana penjara dan kurungan terhadap terdakwa adalah sebagai peringatan dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Dari uraian paragraf dapat diketahui bahwa Majelis Hakim menyampingkan pidana denda karena pidana penjara dan kurungan yang divonis oleh hakim kepada terdakwa bertujuan untuk peringatan, hal tersebut merupakan bagian dari teori relatif dengan varian prevensi khusus.

Hasil penelitian pada skripsi ini ialah terdapat pada sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, perbuatan pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Jenis-jenis pidana yang banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah dalam perbuatannya mengalami hukuman akan menerima sanksi dari pihak berwajib melalui pengadilan. Maka sanksi pidana bersifat mengikat terhadap perbuatan yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Hukuman atau sanksi dalam kedua kasus yang penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini hingga menyebabkan meninggal dunia dilihat pada Pasal 359 KUHP, pada suatu pelanggaran karena kelalaian akan tetapi kebanyakan bagi kejahatan-kejahatan diperlukan suatu kesengajaan, di samping disengaja orang juga sudah dipidana apabila kesalahan tersebut berbentuk kelalaian. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada penyebab kelalaian berlalu lintas berdasarkan Pasal 359 KUHP serta denda yang disebutkan pada Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pidanaan dan hukuman berdampingan dengan kehidupan seseorang di masyarakat terutama melibatkan benda paling berharga dalam kehidupan yaitu nyawa dan kemerdekaan seseorang.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah telah penulis ajukan dalam Bab I dan berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

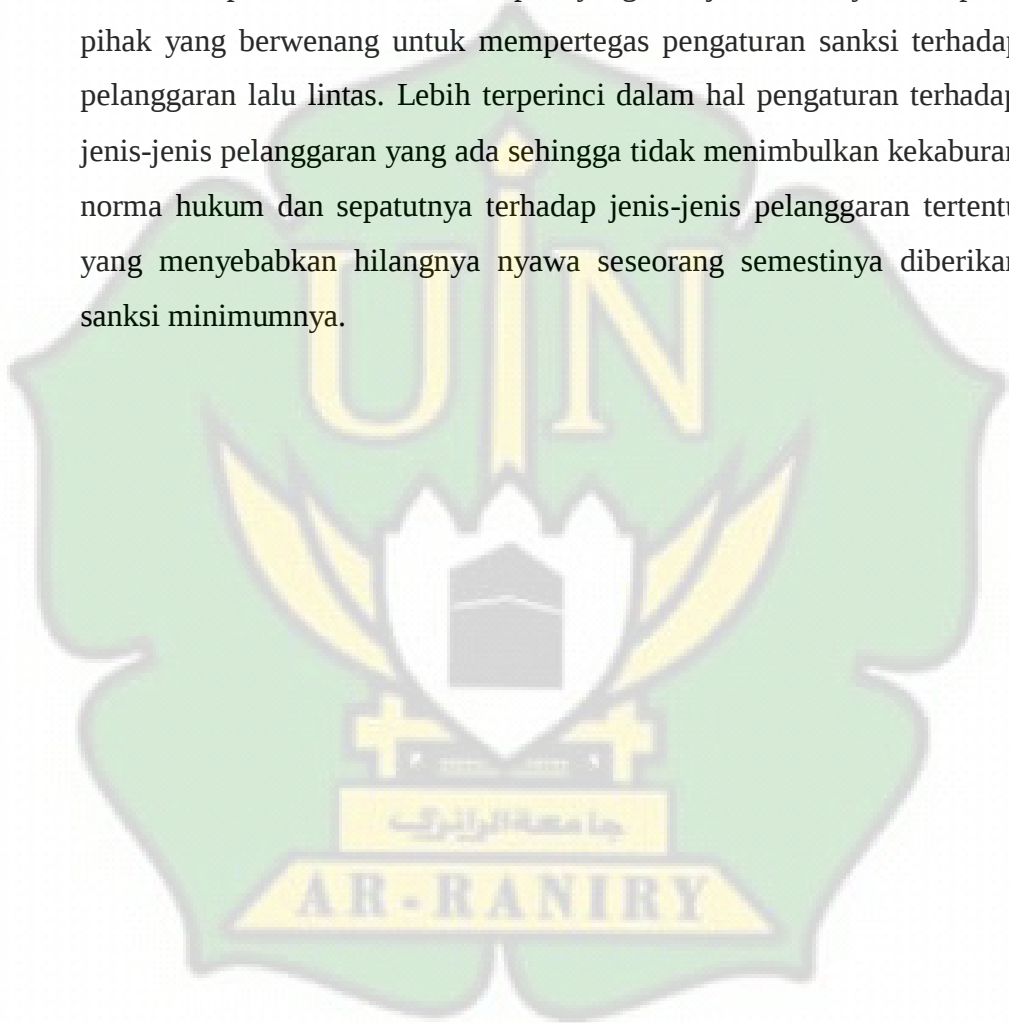
1. Tujuan pemidanaan pidana penjara bertujuan untuk pembinaannya yang semula untuk membuat narapidana menjadi jera kini tujuan itu diubah agar narapidana dibina untuk kemudian dimasyarakatkan atau dengan kata lain dapat kembali menjalani hidup dilingkungan masyarakat sebagaimana sebelum mereka melakukan kejahatan dan menjadi narapidana. Untuk melihat efektivitas pidana penjara akan ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Sedangkan tujuan pemidanaan pidana denda yaitu tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu atau biasa disebut sebagai pidana nestapa terhadap harta benda bagi pembuat delik. Penerapan pidana cenderung mengenyampingkan pidana denda karena ada dua alasan yaitu penurunan nilai mata uang dan segi tercapai tujuan pemidanaan. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan (pidana perampasan kemerdekaan). Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Pidana denda merupakan jenis pidana yang sangat jarang dijatuhkan karena hakim cenderung menggunakan pidana penjara atau kurungan dalam putusannya.

2. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi atau kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa. Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan pada saat melakukan perbuatannya. Terdakwa dalam melakukan perbuatan berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjatuan pidana kepada terdakwa dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis berinisiatif memberikan saran untuk arah perkembangan hukum yang lebih baik selanjutnya, saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di atas adapun yang menjadi saran yaitu kepada pihak yang berwenang untuk mempertegas pengaturan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Lebih terperinci dalam hal pengaturan terhadap jenis-jenis pelanggaran yang ada sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma hukum dan sepatutnya terhadap jenis-jenis pelanggaran tertentu yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang semestinya diberikan sanksi minimumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian II (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Andi Hamzah, A. Sumangelipu, Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1993
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* Makassar: Pustaka Penerpress, 2016
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996
- Basri dan Hasan, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas*, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Jakarta: Warta Penelitian, 1993
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana lalu lintas Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

- Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda: sanksi Alternatif antara Teori Qanun Aceh dan Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*, cetakan pertama, Aceh Besar: Bravo Darussalam, 2017
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Cetakan ke- 1 Depok: Rajawali Pers, 2020
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan*, Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2020
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984
- Muri Yusuf A., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet. 4, Jakarta: Kencana, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Randlon Naning, *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*, Bandung: Cipta, 2009
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Scafmaster, *Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979

- Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisis terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta, CV Rajawali, 1984
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologis Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- SR Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Tim Redaksi. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Damaya, 2019
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986

B. Skripsi/Jurnal

- Arie Richfan Rahim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/PN.Mks)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017
- Dian Nesia, *Vonis Hukuman Pembunuhan Ayah Oleh Anak Kandung*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry tahun 2021
- Erwin Nico Alamsyah Putra, *Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Matinya Orang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kisaran)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2017
- Muhammad Faisal, *Penerapan Hukuman Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (studi kasus di*

Pengadilan Negeri Padangsidempuan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan tahun 2017

Muhammad Saad, *Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar tahun 2017

Suci Adhawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (studi kasus putusan no. 1826/Pid.B/2017/PN. Mks)* Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tahun 2018

C. Undang-Undang

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Internet

[Http://edorusyanto.wordpress.com](http://edorusyanto.wordpress.com)

<http://mobilinanews.com>

<http://www.dictio.do.id>

<http://www.mahkamahagung.go.id>

